



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu serta sebagai cerminan komitmen kami dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Di tahun 2025 ini, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara terus melanjutkan komitmen dan upayanya untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada *output* maupun *outcome*. Meskipun terdapat banyak penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan namun secara umum capaian kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi serta perbaikan agar kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Selain itu, juga untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten

Musi Rawas Utara yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Dalam menyusun laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kerja yang dengan penuh dedikasi telah berkontribusi dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait juga menjadi pilar utama kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tidak lupa, kami membuka diri untuk menerima masukan, saran, dan kritik konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang pencapaian serta kendala yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan strategis di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap laporan kinerja ini tidak hanya menjadi catatan rutin, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong peningkatan kualitas layanan dan kinerja instansi pemerintah ini dan dapat bermanfaat, baik bagi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sendiri maupun pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kesuksesan bagi setiap langkah yang kita ambil.

Rupit, 26 Januari 2026



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Juga sebagai pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara kepada publik maupun kepada KPU RI.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 ini berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan Program dan kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU RI Tahun 2020 - 2024. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara juga telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024 yang didalamnya terdapat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan program kegiatan yang sejalan dengan KPU RI.

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki visi yang sama dengan KPU RI yaitu ***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER, dan JURDIL”***. Dalam mewujudkan Visi tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki Misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu secara profesional, transparan, dan akuntabel;
- b. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam setiap tahapan kepemiluan;
- c. Menyediakan data dan informasi kepemiluan yang akurat, terbuka, dan mudah diakses oleh publik;
- d. Memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu;
- e. Menjaga integritas dan kemandirian KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang terpercaya.



Dengan mengacu kepada Visi dan Misi di atas, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang memiliki kemandirian dan kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta sumber daya manusia penyelenggara Pemilihan Umum yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi, yaitu mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Secara spesifik, pencapaian tujuan dapat dijabarkan dan dirumuskan melalui sasaran strategis. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020-2024, terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;
- b. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- d. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;
- e. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
- f. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.



Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara didukung dengan penetapan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
- b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan Baik;
- c. Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- d. Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu;
- e. Persentase rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
- f. Persentas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala. Sementara itu, di tahun mendatang terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, yaitu:

- a. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi program dan kegiatan serta evaluasi internal agar target kinerja dapat diukur dan dicapai sesuai dengan yang ditetapkan;
- b. Memperkuat koordinasi serta komunikasi dengan seluruh pihak pemangku kepentingan dalam rangka penguatan kelembagaan dan organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	9
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	10
E. SISTEMATIKA.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029.....	13
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025.....	18
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	21
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	22
C. REALISASI ANGGARAN.....	62
BAB IV PENUTUP.....	64
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	11
Tabel 1.2	Struktur Pendidikan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	11
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.....	18
Tabel 2.2	Pagu Anggaran Awal Tahun KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.....	20
Tabel 2.3	Pagu Anggaran Akhir Tahun KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.....	20
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Utama.....	21
Tabel 3.2	Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja.....	22
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.....	23
Tabel 3.4	Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik.....	29
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.....	29
Tabel 3.6	Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	32
Tabel 3.7	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.....	32
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhan.....	33
Tabel 3.9	Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.....	36
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja terhadap Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten.....	36
Tabel 3.11	Rekap Jam Pelajaran yang Diperoleh Pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.....	39

Tabel 3.12 Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya.....	42
Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja terhadap Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	43
Tabel 3.14 Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	47
Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan.....	48
Tabel 3.16 Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	9
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	10
Gambar 3.1	Rapat Rutin Bulanan Bersama Pimpinan.....	24
Gambar 3.2	Rapat Internal Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.....	25
Gambar 3.3	Kegiatan Pengecatan Fasilitas Perkantoran.....	26
Gambar 3.4	Perbaikan/Servis Genset.....	26
Gambar 3.5	Perbaikan Jaringan CCTV.....	27
Gambar 3.6	Pemasangan <i>Backdrop</i> Ruang <i>Podcast</i>	27
Gambar 3.7	Servis Kendaraan Dinas.....	28
Gambar 3.8	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih.....	31
Gambar 3.9	Rapat Penyusunan Produk Hukum dan Pengelolaan Website JDIH.....	34
Gambar 3.10	Halaman Website JDIH KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	34
Gambar 3.11	Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	35
Gambar 3.12	Supervisi Pembuatan Akun Simpel.....	38
Gambar 3.13	Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level-1.....	40
Gambar 3.14	Kegiatan Program Percepatan Data Potensi dan Kompetensi ASN melalui Profiling ASN (ProASN) Tahun 2025.....	42
Gambar 3.15	Rapat Internal Pembahasan Penerapan Implementasi SAKIP	44
Gambar 3.16	Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Kinerja.....	44
Gambar 3.17	<i>Zoom Meeting</i> Evaluasi Implementasi SAKIP.....	45
Gambar 3.18	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi E-Lapkin.....	46
Gambar 3.19	Rapat Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional.....	47

Gambar 3.20	Rapat Pembentukan Tim PDPB.....	50
Gambar 3.21	Koordinasi Pelaksanaan PDPB Tahun 2025 dengan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.....	51
Gambar 3.22	<i>Zoom Meeting</i> Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.....	52
Gambar 3.23	Bimbingan Teknis Lanjutan Mekanisme Tindaklanjut PDPB.....	52
Gambar 3.24	Rapat Persiapan Pelaksanaan Coktas Bersama Pimpinan.....	53
Gambar 3.25	Rapat Koordinasi Persiapan Coktas Bersama Bawaslu, Disdukcapil dan Lapas Kelas III Sarolangun Rawas.....	54
Gambar 3.26	Coklit Terbatas PDPB Tahun 2025.....	55
Gambar 3.27	Penginputan Data Pemilih ke Aplikasi Sidalih.....	56
Gambar 3.28	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025.....	57
Gambar 3.29	Infografis PDPB Triwulan II Tahun 2025.....	58
Gambar 3.30	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.....	59
Gambar 3.31	Infografis PDPB Triwulan III Tahun 2025.....	59
Gambar 3.32	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025.....	60
Gambar 3.33	Infografis PDPB Triwulan IV Tahun 2025.....	61
Gambar 3.34	Grafik Anggaran Tahun 2025.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di tingkat kabupaten. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkewajiban membuat Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Di dalamnya terdapat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Musi Rawas Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan



surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025. Sementara itu, pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Di dalam Laporan Kinerja ini, kami memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara selama Tahun Anggaran 2025, dimana setiap capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara:

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi. Pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

- 
2. Tugas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 18 meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 
3. Wewenang KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 19 meliputi:
 - a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Kewajiban KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 meliputi:
 - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

- 
- Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota, dimana Ketua dipilih secara terbuka dari dan oleh seluruh Anggota. Penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya, Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibagi berdasarkan 7 (tujuh) Kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.



Sedangkan pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - 2) protokol dan persidangan;
 - 3) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - 4) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - 5) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 6) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) sosialisasi kepemiluan;
 - 2) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - 3) publikasi dan kehumasan;
 - 4) kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) kerja sama antar lembaga;
 - 6) pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - 7) rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - 8) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - 9) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - 10) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - 11) penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - 12) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

- 
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) menjabarkan program dan anggaran;
 - 2) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - 3) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - 4) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - 5) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - 6) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - 7) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - 3) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - 4) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 5) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - 6) pelaporan dana kampanye; dan
 - 7) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- 1) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) telaah hukum dan advokasi hukum;
 - 3) dokumentasi dan publikasi hukum;
 - 4) pengawasan dan pengendalian internal;
 - 5) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - 6) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dipimpin oleh Sekretaris yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dan secara fungsional bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Sesuai dengan pasal 88 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

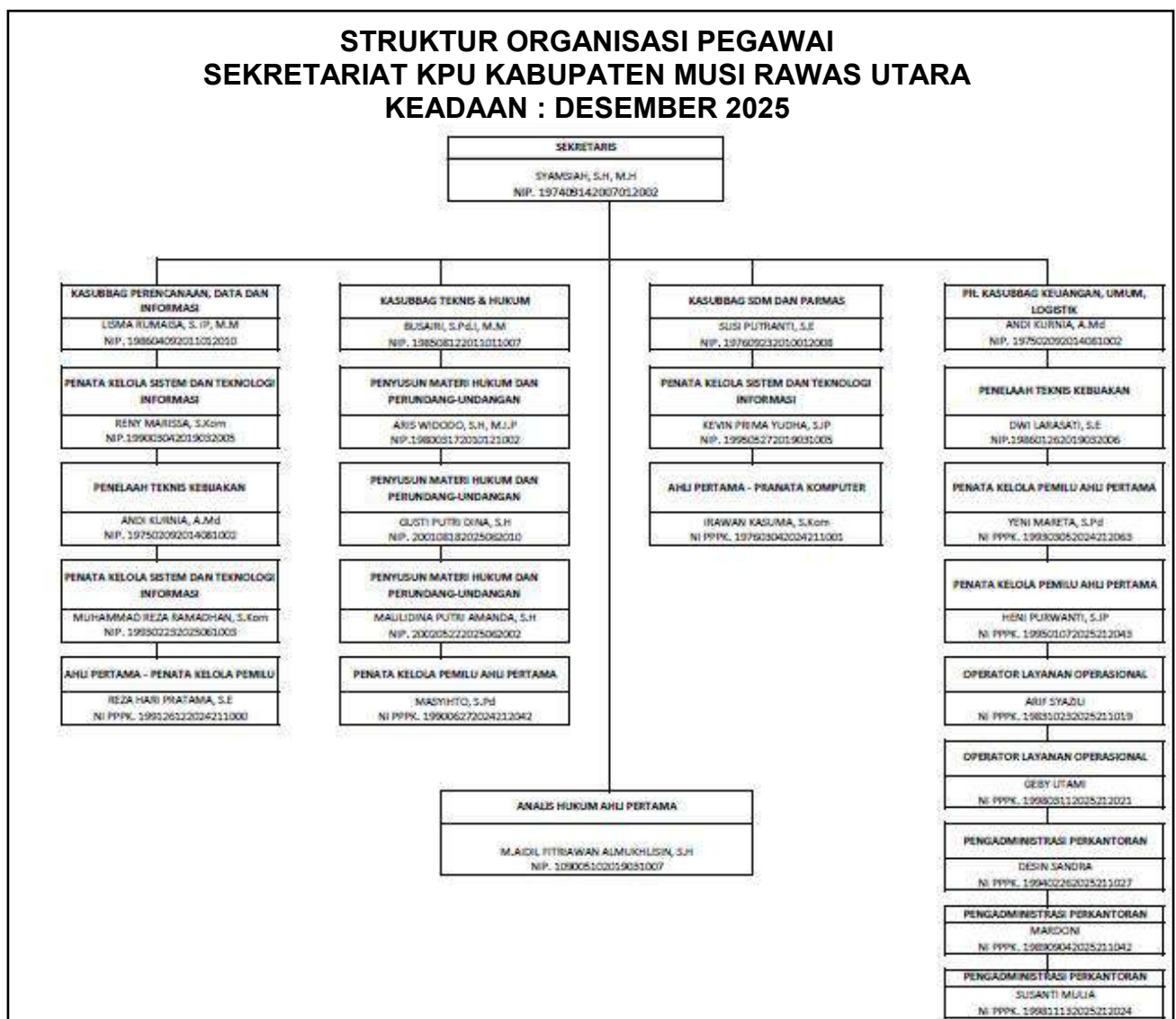
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka struktur organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, maka Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara per Desember 2025 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pegawai. Dengan rincian status pegawai 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 (dua belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terinci menurut jabatan serta tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Jabatan:

**Tabel 1.1 Struktur Kepegawaian
Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara**

NO	STRUKTUR KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Jabatan Struktural	5
2	Pejabat Fungsional	1
3	Staf ASN	19
4	Staf Non ASN	0

2. Pendidikan:

**Tabel 1.2 Struktur Pendidikan Pegawai
Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara**

NO	STRUKTUR KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	5
2	Sarjana	14
3	D III/Sarjana Muda	1
4	SLTA	5

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 (Sepuluh) orang diangkat pada tanggal 24 April 2024 atas nama Reza Hari Pratama, Irawan Kasuma, pada tanggal 20 Mei 2024 atas nama Masyihito, Yeni Mareta, pada tanggal 30 April 2025 atas nama Arif Syazili, Geby Utami, pada tanggal 22 September 2025 atas nama Heni Purwanti, Mardoni, Desi Sandra dan Susanti Mulia, Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan serta menjaga kebersihan dan keamanan. Dan PPPK penugasan dari Satker KPU Musi Rawas sebanyak 2 (Dua) orang.



E. SISTEMATIKA

Penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dengan sistematika sebagai berikut:

- 1. Kata Pengantar**
- 2. Ikhtisar Eksekutif**
- 3. Daftar Isi**
- 4. Bab I Pendahuluan**
- 5. Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja**
- 6. Bab III Akuntabilitas Kinerja**
 - a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - b. Realisasi Anggaran.**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- 7. Bab IV Penutup**
- 8. Lampiran-Lampiran**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Perencanaan adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi tujuan, penilaian sumber daya yang diperlukan, dan pengembangan strategi atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan proses pemikiran dan pengorganisasian sebelum tindakan dilakukan. Perencanaan melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi tujuan, analisis situasi, penentuan strategi, pemilihan Sumber Daya, implementasi serta pemantauan dan evaluasi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2020-2024 dengan mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara juga menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan. Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Di dalamnya, menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Untuk mencapai apa yang ingin diwujudkan oleh KPU secara nasional,



maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berpedoman pada Visi KPU yaitu **“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**.

Pernyataan ini merupakan gambaran dari komitmen KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, serta berintegritas sehingga menjadikan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten.

Adapun Misi yang diemban dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, berpedoman dengan Misi KPU adalah:

- a. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional, mandiri, dan berintegritas;
- b. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilihan Umum yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan, untuk kepentingan umum serta untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilihan Umum melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilihan Umum dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilihan Umum;
- f. Mewujudkan penyelenggara Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam Laporan Kinerja jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam menetapkan tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi, sehingga tujuan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara yang memiliki kemandirian dan kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta sumber daya manusia penyelenggara Pemilihan Umum yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi, yaitu mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam Laporan Kinerja kurun waktu tertentu, yang dilakukan secara periodik tahunan, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan sesuatu yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, sehingga penetapan sasaran hendaknya menggunakan prinsip SMART, yaitu:

- a. *Specific*, menyatakan secara tepat sasaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
- b. *Measurable*, dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai;
- c. *Attainable*, realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia;

- d. *Relevant*, relevan bagi orang yang bertanggungjawab untuk mencapai keberhasilannya;
- e. *Time Bound*, harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya, dimana batas waktu tersebut harus realistis.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, penguatan demokrasi ditempatkan dalam Prioritas Nasional Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM. Salah satu fokus utama prioritas ini adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan partisipasi politik masyarakat, yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Keterkaitan RPJMN dengan KPU antara lain tercermin dalam beberapa program dan indikator pembangunan, seperti:

- 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan, melalui penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu agar profesional, independen, dan berintegritas.
- 2) Peningkatan kualitas data pemilih, yang selaras dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan tahapan pemutakhiran data pemilih yang akurat dan mutakhir.
- 3) Peningkatan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula, kelompok rentan, dan masyarakat marginal melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi kepemiluan.
- 4) Penguatan transparansi dan akuntabilitas pemilu, melalui keterbukaan informasi publik, layanan JDIH, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.
- 5) Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemilu, yang selaras dengan penerapan SAKIP dan penguatan sistem pengendalian intern.

Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara langsung mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas.



KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkontribusi dalam mendukung Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025, khususnya pada penguatan demokrasi sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029, melalui penyelenggaraan tahapan pemilihan yang profesional serta pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Pelaksanaan pendidikan pemilih, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja turut mendukung terjaminnya hak pilih masyarakat dan peningkatan kualitas demokrasi sebagai fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran yang bersifat strategis dan hendak dicapai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
- 2) Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
- 3) Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase rancangan peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
- 4) Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya

- 5) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
- 6) Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah kerja yang akan diambil selama satu tahun ke depan. RKT membantu organisasi untuk fokus dan mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. RKT dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui berbagai kegiatan tahunan dengan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. RKT juga menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, telah ditetapkan RKT Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan
KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran ugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi	100%



	undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	B
6	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tersebut tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, sebagai perwujudan sebuah kinerja yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

- Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara di tahun 2025 ditopang anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pagu Anggaran
Anggaran Awal Tahun KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	0
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.121.225.000
	Jumlah	Rp.	3.121.225.000

Tabel 2.3 Pagu Anggaran
Anggaran Akhir Tahun KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	1.504.707.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.734.587.000
	Jumlah	Rp.	5.239.294.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Secara prinsip, kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara di Tahun 2025 adalah suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020-2024. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian atas satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara menyeluruh.

Di Tahun Anggaran 2025, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan 2 (dua) program, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Kedua program dimaksud adalah Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ), dan Program Dukungan Manajemen (076.01.WA). Selanjutnya, pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
3	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
4	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap	95%	95%	100%

	standar kompetensi penugasannya			
5	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	B	BB	100%
6	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dikategorikan “berhasil” karena kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.2:

Tabel 3.2 Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 - 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Dalam rangka memperkuat dukungan manajemen serta untuk mendorong terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

NO	INDIKATOR KINERJA	2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Indikator ini merupakan salah satu indikator pendukung dalam mewujudkan Visi KPU, yaitu terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Keberfungsian fasilitas perkantoran yang memadai menjadi unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Fasilitas yang berfungsi dengan baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pegawai serta kualitas layanan kelembagaan.

Indikator ini selaras dengan Misi KPU dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, capaian indikator ini mendukung pencapaian sasaran strategis penguatan dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam rangka mencapai target indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan sejumlah strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Strategi tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh sarana dan

prasarana perkantoran berada dalam kondisi layak pakai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Strategi yang dilakukan meliputi pendataan dan pemetaan kondisi fasilitas perkantoran secara berkala, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas sesuai tingkat kebutuhan dan prioritas, serta pengadaan sarana pendukung kerja pegawai berdasarkan standar kebutuhan organisasi. Selain itu, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengoptimalkan pengelolaan aset melalui penataan ruang kerja, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi, serta pengendalian dan monitoring penggunaan fasilitas agar tetap berfungsi dengan baik.

Pelaksanaan strategi tersebut didukung dengan perencanaan anggaran yang tepat sasaran, koordinasi antar subbagian, serta pengawasan internal guna menjamin efektivitas pemanfaatan fasilitas perkantoran. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan keberfungsian fasilitas perkantoran dapat terjaga secara optimal sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja pegawai dan pencapaian sasaran kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 3.1 Rapat Rutin Bulanan Bersama Pimpinan

Rapat internal keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini difokuskan pada evaluasi keselarasan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan capaian kinerja agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat ini, dilakukan pembahasan realisasi anggaran, identifikasi kendala pelaksanaan, serta penyusunan langkah tindak lanjut sebagai rencana perbaikan. Hasil rapat diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelaporan kinerja serta optimalisasi pengelolaan keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.



Gambar 3.2 Rapat Internal Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Kemudian KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengecatan gedung kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai bagian dari pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan representatif sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pengecatan gedung kantor ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam memastikan pemanfaatan anggaran yang efektif dan mendukung pencapaian kinerja. Dengan kondisi gedung yang terpelihara dengan baik,

diharapkan kualitas pelayanan dan kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat terus meningkat.



Gambar 3.3 Kegiatan Pengecatan Fasilitas Perkantoran

Selain itu dilakukan kegiatan perbaikan mesin genset di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai bagian dari pemeliharaan sarana penunjang operasional perkantoran. Perbaikan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya listrik cadangan agar kegiatan kedinasan tetap dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam kondisi darurat atau gangguan pasokan listrik.

Perbaikan mesin genset tersebut mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui pengelolaan aset dan anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan berfungsinya genset secara optimal, diharapkan kontinuitas layanan dan kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat terjaga secara berkelanjutan.



Gambar 3.4 Perbaikan/Servis Genset

Perbaikan jaringan CCTV di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan berfungsinya sistem pengawasan secara optimal, diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, tertib, dan kondusif sehingga kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berjalan lebih efektif.



Gambar 3.5 Perbaikan Jaringan CCTV

Kemudian untuk mendukung sarana dan prasarana kegiatan *podcast* dilakukan pemasangan *backdrop* pada ruangan podcast KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai upaya penataan sarana pendukung komunikasi dan informasi kelembagaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan *podcast* sebagai media diseminasi informasi publik, sehingga kualitas penyampaian informasi dan kinerja pelayanan komunikasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat meningkat.



Gambar 3.6 Pemasangan Backdrop Ruang Podcast

Sebagai bagian dari upaya pemeliharaan sarana operasional agar kendaraan selalu dalam kondisi baik, aman, dan siap digunakan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan servis kendaraan dinas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan. Servis dilakukan untuk menjaga performa kendaraan sehingga dapat menunjang mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan kedinasan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kelancaran operasional dan efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan dapat terus terjaga. Kendaraan dinas yang terawat dengan baik akan mendukung peningkatan kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara umum dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.



Gambar 3.7 Servis Kendaraan Dinas

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan, fasilitas perkantoran di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara umum

berfungsi dengan baik dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan dan penataan sarana prasarana telah berjalan efektif sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja dan kualitas kinerja organisasi. Ke depan, pemeliharaan fasilitas perkantoran akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan dukungan optimal terhadap kinerja pegawai.

Tabel 3.4 Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

2023		2024		2025	
TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

NO	INDIKATOR KINERJA	2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Indikator “Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal” memiliki keterkaitan langsung dengan Visi KPU, yaitu terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan merupakan wujud profesionalisme dan kepatuhan KPU terhadap ketentuan peraturan perundang-



undangan, serta mencerminkan integritas kelembagaan dalam menjalankan tugas konstitusional.

Indikator ini juga selaras dengan Misi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, efektif, dan efisien serta mewujudkan tata kelola organisasi KPU yang akuntabel. Ketepatan waktu pelaksanaan tahapan menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan tata kelola penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di tingkat kabupaten.

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan sejumlah strategi, antara lain penyusunan perencanaan tahapan dan jadwal kegiatan secara rinci dan terukur, penguatan koordinasi internal antar subbagian serta dengan badan ad hoc, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Selain itu, dilakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan tahapan secara berjenjang, pemenuhan dukungan anggaran dan logistik tepat waktu, serta koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait guna mengantisipasi potensi hambatan pelaksanaan tahapan.

Melalui penerapan strategi tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berupaya memastikan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Capaian indikator ini pada periode pelaporan menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan KPU. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan di tingkat kabupaten.

Faktor pendukung pencapaian indikator tersebut antara lain tersusunnya perencanaan tahapan yang jelas dan terukur, komitmen dan kedisiplinan penyelenggara Pemilu, baik sekretariat maupun badan ad hoc, serta koordinasi yang intensif dengan KPU Provinsi dan pemangku kepentingan terkait. Dukungan anggaran dan logistik yang relatif tepat waktu, serta pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengelolaan tahapan dan pelaporan, juga turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu indikator kinerja utama yang mencerminkan terlaksananya tahapan akhir pemilihan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat pleno terbuka tersebut diselenggarakan setelah seluruh tahapan pemilihan, termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan (apabila ada), dinyatakan selesai. Pelaksanaan rapat pleno dilakukan secara terbuka dengan melibatkan unsur penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pengawas pemilihan, serta pemangku kepentingan terkait, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan demokrasi.



Gambar 3.8 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Melalui rapat pleno ini, ditetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan perolehan suara terbanyak sesuai hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan resmi yang menjadi dasar hukum bagi tahapan selanjutnya.

Dengan terlaksananya Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih tepat waktu dan sesuai prosedur, indikator kinerja ini dapat dinyatakan tercapai, serta menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah yang tertib, transparan, dan berintegritas.

Perbandingan pengukuran kinerja terhadap Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019			Tahun 2024		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sementara perbandingan pengukuran kinerja terhadap Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan jadwal adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Realisasi 2015	Realisasi 2018	Realisasi 2020	Realisasi 2024
100%	100%	100%	100%

3. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhannya

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja terhadap Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhannya

NO	INDIKATOR KINERJA	2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

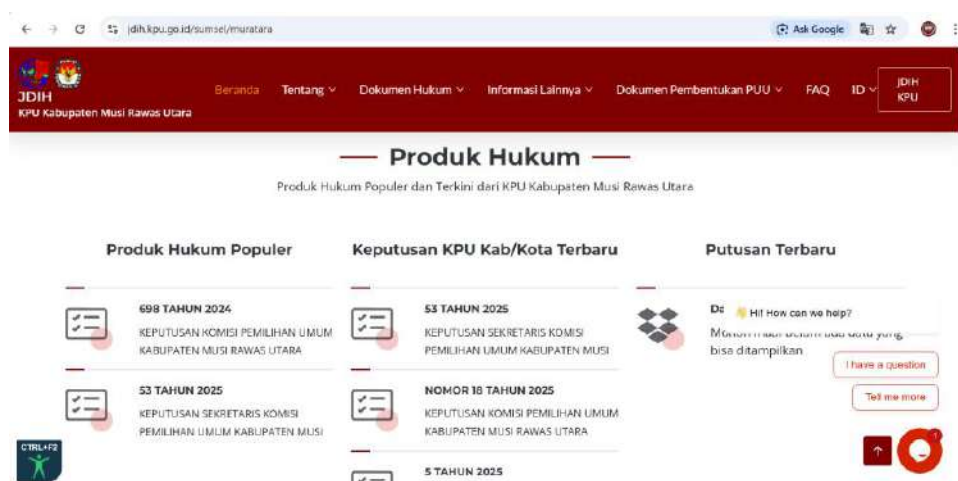
Indikator “Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU” memiliki keterkaitan erat dengan Visi KPU, yaitu terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Penyusunan dan harmonisasi rancangan peraturan yang tepat waktu merupakan wujud profesionalisme kelembagaan serta komitmen KPU dalam menjamin kepastian hukum dan keseragaman regulasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Indikator ini selaras dengan Misi KPU, khususnya dalam mewujudkan tata kelola organisasi KPU yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Regulasi yang disusun secara tepat waktu dan sesuai kerangka regulasi KPU menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan, sekaligus mendukung konsistensi kebijakan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan strategi antara lain melakukan perencanaan penyusunan regulasi secara sistematis sesuai kebutuhan tahapan, meningkatkan koordinasi internal antara unit kerja terkait. Selain itu, dilakukan pemantauan terhadap perkembangan regulasi di tingkat pusat, peningkatan pemahaman aparatur terhadap Kerangka Regulasi KPU, serta pengendalian waktu penyusunan agar selaras dengan jadwal tahapan Pemilu/Pemilihan.



Gambar 3.9 Rapat Penyusunan Produk Hukum dan Pengelolaan Website JDIH

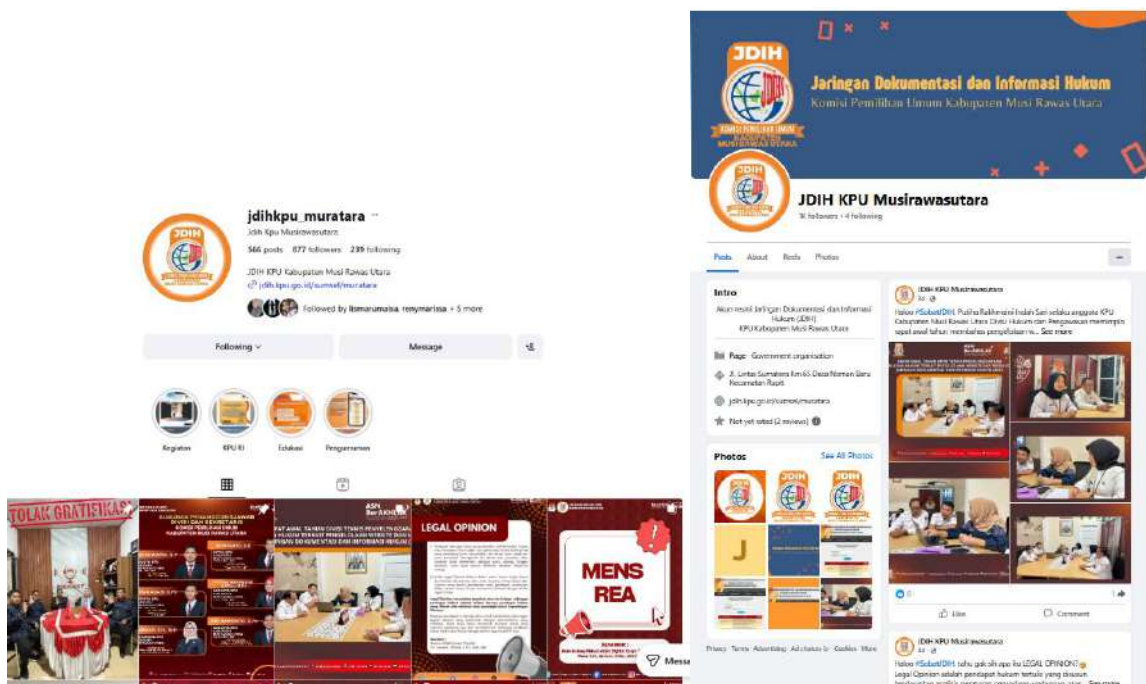


Gambar 3.10 Halaman Website JDIH KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Pengelolaan halaman website dan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai upaya penyediaan layanan informasi hukum yang akurat, tertib, dan

mudah diakses oleh publik. Kegiatan ini meliputi pemutakhiran produk hukum, pengelompokan dokumen sesuai klasifikasi, serta penyajian informasi hukum yang relevan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pengelolaan website dan media sosial JDIH yang optimal, diharapkan transparansi dan keterbukaan informasi hukum dapat terus meningkat. Hal ini juga mendukung peningkatan kinerja kelembagaan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat serta mendukung akuntabilitas dan tata kelola organisasi yang baik.



Gambar 3.11 Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan terlaksananya pengelolaan website dan media sosial JDIH secara konsisten dan berkelanjutan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah mampu meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi hukum kepada publik. Capaian indikator ini mencerminkan komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi, tertib dokumentasi produk hukum, serta peningkatan kualitas kinerja layanan informasi hukum kelembagaan.

Tabel 3.9 Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

2023		2024		2025	
TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Dalam rangka memperkuat dukungan manajemen serta untuk mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja terhadap Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

NO	INDIKATOR KINERJA	2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	95%	100%

Indikator “Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya” memiliki keterkaitan langsung dengan Visi KPU, yaitu terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan menjadi faktor kunci dalam menjamin profesionalisme aparatur serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan KPU.

Indikator ini selaras dengan Misi KPU, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta mewujudkan tata kelola organisasi KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan penugasannya akan mampu melaksanakan pekerjaan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan strategi antara lain melakukan pemetaan kompetensi



pegawai secara berkala, penyesuaian penugasan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan hasil evaluasi kinerja, serta peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan pelaksanaan tugas. Selain itu, dilakukan penguatan manajemen sumber daya manusia melalui penyusunan standar kompetensi penugasan, pemanfaatan hasil penilaian kinerja, serta koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI dalam pengembangan kompetensi aparatur.

Pada periode pelaporan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah memfasilitasi pegawai untuk mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, maupun lembaga pelatihan lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi organisasi. Pendidikan dan pelatihan tersebut mencakup peningkatan kompetensi teknis, manajerial, serta pemahaman regulasi kepemiluan dan administrasi kelembagaan.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator ini menunjukkan hasil yang [baik/sangat baik], yang menandakan bahwa sebagian besar pegawai telah memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peningkatan kompetensi SDM tersebut berdampak positif terhadap kualitas pelaksanaan tugas, efektivitas kerja, serta kemampuan pegawai dalam mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan secara profesional dan akuntabel.

Ke depan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara akan terus mendorong peningkatan partisipasi pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi secara berkala agar pengembangan SDM dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan tuntutan organisasi. Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

1) Layanan Pengembangan Kompetensi Melalui Aplikasi SIMPEL

Layanan Pelatihan Kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan) merupakan inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia guna

meningkatkan profesionalisme, kapasitas, dan kinerja aparatur penyelenggara pemilu. Aplikasi SIMPEL dirancang sebagai sarana pembelajaran terintegrasi yang memudahkan pegawai dalam mengakses berbagai program pelatihan secara efektif dan efisien.

Melalui SIMPEL, pegawai KPU Musi Rawas Utara dapat mengikuti pelatihan kompetensi secara daring yang mencakup peningkatan pengetahuan teknis ke pemilu, penguatan regulasi, pengembangan keterampilan administrasi, teknologi informasi, serta pembentukan sikap dan etika kerja yang berintegritas. Sistem ini memungkinkan proses pembelajaran yang fleksibel, terdokumentasi, dan terukur sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi masing-masing pegawai.



Gambar 3.12 Supervisi Pembuatan Akun Simpel

Aplikasi SIMPEL juga mendukung manajemen pelatihan yang transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pelatihan. Setiap aktivitas pelatihan tercatat secara sistematis,

sehingga memudahkan pemantauan capaian kompetensi pegawai dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengembangan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dengan pemanfaatan aplikasi SIMPEL, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, profesional, dan berintegritas. Layanan pelatihan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.

Tabel 3.11 Rekap Jam Pelajaran yang Diperoleh Pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Nama	Status	Jumlah Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan
1	Syamsiah	PNS	23	56
2	Lisma Rumaissa	PNS	1	27
3	Busairi	PNS	10	67
4	Susi Putranti	PNS	9	29
5	Andi Kurnia	PNS	62	325
6	Muhammad Aidil Fitriawan Almukhlisin	PNS	28	124
7	Aris Widodo	PNS	3	10
8	Dwi Larasati	PNS	13	113
9	Reny Marissa	PNS	8	23
10	Kevin Prima Yudha	PNS	41	228
11	Muhammad Reza Ramadhan	CPNS	8	35
12	Gusti Putri Dina	CPNS	21	104
13	Maulidina Putri Amanda	CPNS	12	56
14	Irawan Kusuma	PPPK	13	37
15	Reza Hari Pratama	PPPK	17	72
16	Masyihto	PPPK	8	47
17	Yeni Mareta	PPPK	5	29
18	Indira Agustina	PPPK	9	88
19	Hj. Maswidika Akmalia	PPPK	12	40
20	Arif Syazili	PPPK	5	52
21	Geby Utami	PPPK	5	48
22	Heni Purwanti	PPPK	12	51
23	Mardoni	PPPK	0	0
24	Desin	PPPK	3	49
25	Susanti Mulya	PPPK	6	55

- 2) Layanan Pengembangan Kompetensi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengembangan Kompetensi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sertifikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui program pengembangan kompetensi ini, pegawai KPU Musi Rawas Utara didorong untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memperoleh sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sertifikasi tersebut menjadi bukti kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam memahami regulasi, prosedur, serta prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, terbuka, dan berkeadilan.

Pengembangan kompetensi sertifikasi pengadaan barang dan jasa juga bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan. Dengan adanya pegawai yang tersertifikasi, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam mendukung tahapan penyelenggaraan pemilu.



Gambar 3.13 Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level-1

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi pegawai melalui pengembangan sertifikasi pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional, berintegritas,



serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

3) Layanan Pengembangan Kompetensi Profiling ASN oleh BKN

Pengembangan Kompetensi Profiling ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan upaya strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memetakan potensi, kompetensi, dan karakteristik ASN secara objektif dan terukur sesuai standar nasional manajemen ASN.

Melalui kegiatan profiling ASN, pegawai KPU Musi Rawas Utara mengikuti proses penilaian kompetensi yang meliputi aspek kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hasil profiling tersebut menjadi dasar dalam penyusunan profil kompetensi individu ASN, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan, kebutuhan pengembangan, serta kesesuaian pegawai dengan jabatan yang diemban.

Pengembangan kompetensi melalui profiling ASN oleh BKN bertujuan untuk mendukung perencanaan pengembangan karier, peningkatan kapasitas, serta penempatan pegawai yang tepat sesuai prinsip merit system. Selain itu, hasil profiling menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang lebih terarah dan berkelanjutan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pada tanggal 23 Desember 2025, Pejabat struktural di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti kegiatan program percepatan penyediaan data potensi dan kompetensi ASN melalui profiling ASN (ProASN) Tahun 2025 bertempat di kantor regional VII BKN Jakabaring Palembang.



Gambar 3.14 Kegiatan Program Percepatan Data Potensi dan Kompetensi ASN Melalui *Profiling* ASN (Pro ASN) Tahun 2025

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan profiling ASN oleh BKN sebagai bagian dari penguatan tata kelola kepegawaian yang profesional dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud ASN KPU yang adaptif, berkinerja tinggi, dan mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, transparan, dan terpercaya.

Tabel 3.12 Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

2024		2025	
TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
95%	95%	95%	95%

5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Sasaran ini diukur melalui indikator “Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara”. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja terhadap Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	INDIKATOR KINERJA	2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	B	BB	101%

Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan Rapat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Kegiatan ini mendukung pemenuhan indikator kinerja terkait akuntabilitas kinerja serta menjadi dasar penguatan penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 3.15 Rapat Internal Pembahasan Penerapan Implementasi SAKIP

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi per Triwulan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini bertujuan untuk memantau progres pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja, mengidentifikasi kendala pelaksanaan program dan kegiatan, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.



Gambar 3.16 Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Kinerja

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti *Zoom Meeting* Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk

melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP, penyampaian kebijakan dan arahan teknis, serta penguatan pemahaman terhadap perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 3.17 Zoom Meeting Evaluasi Implementasi SAKIP

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi e-LAPKIN yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaporan kinerja berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur dalam penginputan, pengelolaan, dan penyampaian laporan kinerja secara akurat, terintegrasi, dan akuntabel guna mendukung penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 3.18 Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi E-Lapkin

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengikuti *Zoom Meeting* Rapat Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional dalam menyusun dan mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi, serta pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.



Gambar 3.19 Rapat Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional

Di tahun 2025, evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat KPU RI dan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh nilai 70.40 dengan kategori BB (Sangat Baik).

Tabel 3.14 Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

2023		2024		2025	
TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
B	B	B	BB	B	BB

6. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Sasaran ini diukur melalui indikator “Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu” yang memiliki keterkaitan langsung dengan Visi KPU, yaitu terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan tepat waktu merupakan fondasi utama dalam menjamin hak konstitusional warga negara serta mencerminkan profesionalisme dan integritas KPU dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan secara akurat dan akuntabel.

Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja terhadap Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

NO	INDIKATOR KINERJA	2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

Indikator ini selaras dengan Misi KPU, khususnya dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas serta meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Ketepatan waktu pemutakhiran data pemilih memastikan seluruh tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal, serta mendukung terwujudnya daftar pemilih yang mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan sejumlah strategi, antara lain menyusun perencanaan dan jadwal pemutakhiran data pemilih secara rinci sesuai ketentuan, memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, dilakukan pemanfaatan sistem informasi pemutakhiran data pemilih, monitoring dan evaluasi secara berjenjang, serta pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.



Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar 6.008 km² dengan kondisi topografi yang bervariasi, terdiri dari wilayah dataran rendah, perbukitan, dan daerah perbatasan antar kabupaten.

Secara administratif, wilayah cakupan kegiatan PDPB Tahun 2025 mencakup:

- 7 (tujuh) kecamatan,
- 82 (delapan puluh dua) desa, dan
- 7 (tujuh) kelurahan.

Adapun rincian kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Rupit
- Kecamatan Rawas Ulu
- Kecamatan Nibung
- Kecamatan Rawas Ilir
- Kecamatan Karang Dapo
- Kecamatan Karang Jaya
- Kecamatan Ulu Rawas

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara diawali dengan tahapan persiapan yang bertujuan untuk memastikan seluruh unsur pelaksana, sarana prasarana, dan data pendukung siap digunakan secara optimal. Tahap persiapan ini menjadi landasan penting agar proses pemutakhiran data dapat berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan pada tahap persiapan meliputi:

1) Pembentukan Tim Pelaksana PDPB

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk Tim Pelaksana Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 melalui keputusan Ketua KPU Kabupaten. Tim ini terdiri dari unsur anggota KPU, sekretariat, dan operator Sidalih, dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan bidang masing-masing.

Tim bertanggung jawab untuk melaksanakan pengumpulan data, verifikasi, validasi, serta penyusunan laporan hasil PDPB secara berkala.



Gambar 3.20 Rapat Pembentukan Tim PDPB

2) Koordinasi Awal dengan Pemangku Kepentingan

Sebelum pelaksanaan pemutakhiran, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan rapat koordinasi awal dengan:

- Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, untuk memastikan aspek pengawasan kegiatan PDPB.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara, guna memperoleh data kependudukan terkini seperti DAK2 dan DP4.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas, guna memperoleh data warga binaan terkini.
- Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, untuk membangun sinergi terkait laporan mutasi penduduk, data kematian, serta pemilih baru.
- Kepolisian Resort Musi Rawas Utara, guna memperoleh data anggota POLRI yang aktif/purnawirawan yang berdomisili Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Komando Distrik Militer 0406 Lubuklinggau, guna memperoleh data anggota TNI yang aktif/purnawirawan yang berdomisili Kabupaten Musi Rawas Utara.

Koordinasi ini bertujuan membangun kesamaan persepsi dan mekanisme kerja dalam menjaga akurasi dan validitas data pemilih.



Gambar 3.21 Koordinasi Pelaksanaan PDPB Tahun 2025 dengan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara

3) Penyiapan Data Awal dan Perangkat Kerja

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyiapkan data awal pemutakhiran yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 sebagai basis pembanding. Selain itu, data agregat kependudukan dari Disdukcapil dijadikan referensi untuk mengidentifikasi potensi perubahan elemen data pemilih.

Perangkat kerja yang disiapkan meliputi:

- Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- Formulir pencatatan mutasi data pemilih;
- Template laporan PDPB triwulan;
- Sarana dokumentasi (dokumen berita acara, notulen rapat, dan laporan pendukung lainnya).



Gambar 3.22 Zoom Meeting Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025



Gambar 3.23 Bimbingan Teknis Lanjutan Mekanisme Tindakanlanjutan PDPB

4) Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung

Kegiatan PDPB memerlukan dukungan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer, jaringan internet, serta sistem penyimpanan data yang aman.

Selain itu, ruang kerja dan peralatan administrasi juga disiapkan untuk menunjang proses entri, verifikasi, dan pelaporan data pemilih.



Gambar 3.24 Rapat Persiapan Pelaksanaan Coktas Bersama Pimpinan

5) Penyusunan Jadwal dan Mekanisme Kerja

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan jadwal pelaksanaan PDPB Tahun 2025 yang mencakup periode kerja triwulan, waktu rapat koordinasi, dan tenggat pelaporan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Setiap kegiatan pemutakhiran data dilakukan berdasarkan SOP PDPB, agar pelaksanaan berjalan konsisten, sistematis, dan dapat diaudit dengan mudah.

6) Verifikasi dan Validasi Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan keabsahan dan ketepatan identitas pemilih.

Tahapan ini meliputi:

- Pencocokan data antar sumber, yaitu membandingkan data DPT terakhir dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri;

- Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas);
- Identifikasi data ganda atau tidak memenuhi syarat (TMS), seperti pemilih yang meninggal dunia, pindah ke luar daerah, atau menjadi anggota TNI/Polri aktif;
- Penambahan pemilih baru, seperti warga yang baru berusia 17 tahun, telah menikah, atau baru pindah ke wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hasil verifikasi ini kemudian diolah oleh operator Sidalih untuk memastikan integritas data dan menghindari duplikasi pemilih.



Gambar 3.25 Rapat Koordinasi Persiapan Coktas Bersama Bawaslu, Disdukcapil dan Lapas Kelas III Sarolangun Rawas



Gambar 3.26 Coklit Terbatas PDPB Tahun 2025

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit/coktas) di 7 kecamatan sebagai bagian dari tahapan pemutakhiran data pemilih. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih dengan

mencocokkan data yang tercantum dalam daftar pemilih dengan kondisi faktual di lapangan.

7) Entri dan Pemutakhiran Data di Sidalih

Setelah melalui proses verifikasi, data dimasukkan ke dalam aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) yang dikelola oleh KPU RI.

Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan, dengan pembaruan mencakup:

- Penambahan data pemilih baru;
- Penghapusan data pemilih tidak memenuhi syarat;
- Perbaikan elemen data pemilih (NIK, alamat, status, jenis kelamin, dan lainnya).

Semua perubahan terekam dalam log sistem Sidalih, sehingga setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.



Gambar 3.27 Penginputan Data Pemilih ke Aplikasi Sidalih

8) Rekapitulasi PDPB Triwulan

Setelah data diperbarui, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rekapitulasi Hasil PDPB Triwulan yang memuat jumlah:

- Pemilih aktif;
- Pemilih baru;
- Pemilih tidak memenuhi syarat;
- Total pemilih pada triwulan berjalan.

Rekapitulasi ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil PDPB Triwulan dan Laporan PDPB Triwulan yang disampaikan secara berjenjang kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, hasilnya juga diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman KPU Kabupaten dan kanal informasi resmi (website atau media sosial).

Rapat PDPB Triwulan II Tahun 2025 tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Instansi yang hadir dalam rapat pleno antara lain: Bawaslu Musi Rawas Utara, Polres Musi Rawas Utara, Dandim 0406 Lubuklinggau, Badan Intelijen Negara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Rawas Utara, Dinas Pendidikan Musi Rawas Utara, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas, dan Caman se Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan berjalan dengan aman dan tertib.



Gambar 3.28 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka PDPB triwulan II tahun 2025 jumlah pemilih adalah 139.629 pemilih dengan rincian 70.419 pemilih laki-laki dan 69.210 pemilih perempuan.



Gambar 3.29 Infografis PDPB Triwulan II Tahun 2025

Rapat PDPB Triwulan III Tahun 2025 tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Instansi yang hadir dalam rapat pleno antara lain: Bawaslu Musi Rawas Utara, Polres Musi Rawas Utara, Dandim 0406 Lubuklinggau, Badan Intelijen Negara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Rawas Utara, dan Lapas Kelas III Sarolangun Rawas. Kegiatan berjalan dengan aman dan tertib.



Gambar 3.30 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka PDPB triwulan III tahun 2025 jumlah pemilih adalah 143.940 pemilih dengan rincian 72.690 pemilih laki-laki dan 71.250 pemilih perempuan.



Gambar 3.31 Infografis PDPB Triwulan III Tahun 2025

Rapat PDPB Triwulan IV Tahun 2025 tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Instansi yang hadir dalam rapat pleno antara lain: Bawaslu Musi Rawas Utara, Polres Musi Rawas Utara, Dandim 0406 Lubuklinggau, Badan Intelijen Negara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Rawas Utara, dan Lapas Kelas III Sarolangun Rawas. Kegiatan berjalan dengan aman dan tertib.



Gambar 3.32 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka PDPB triwulan III tahun 2025 jumlah pemilih adalah 145.037 pemilih dengan rincian 73.227 pemilih laki-laki dan 71.810 pemilih perempuan.



Gambar 3.33 Infografis PDPB Triwulan IV Tahun 2025

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain dinamika perubahan data kependudukan yang terjadi secara cepat, keterbatasan akses dan kondisi geografis di sejumlah wilayah, serta keterbatasan waktu dan sumber daya manusia pada periode tertentu. Di samping itu, tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan langkah mitigasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, serta peningkatan sosialisasi dan pengawasan lapangan, sehingga pemutakhiran data pemilih tetap dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan.

Dengan tercapainya target Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebesar 100%, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah berhasil melaksanakan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih secara optimal dan sesuai ketentuan. Capaian ini mencerminkan komitmen KPU dalam menjaga akurasi, validitas, dan kemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan guna menjamin hak pilih masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3.16 Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu

2022		2023		2025	
TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan DIPA 076 Revisi Terakhir anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk 2 (dua) Program sebesar Rp 5.186.011.000,- dengan rincian masing-masing program sebagaimana Grafik berikut:

ANGGARAN TA 2025



Gambar 3.34 Grafik Anggaran Tahun 2025



Realisasi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3.733.449.150,- dan realisasi Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 1.504.704.070,-. Adapun Pagu anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3.734.587.000,- dan Pagu anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 1.504.707.000,-. Sehingga apabila dibandingkan antara realisasi dengan pagu anggaran pada Program Dukungan Manajemen 100% dan realisasi dengan pagu anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar 99,98%.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai target kinerja Tahun 2025 dengan tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2025, sebesar Rp. 5.238.153.220,- atau **99,98%**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan tugasnya. Juga untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebagai wujud keterbukaan informasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara kepada publik. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Renstra KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025–2029, Rencana Kinerja Tahunan 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas. Capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara selaras dengan target yang ditetapkan, serta mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Secara keseluruhan, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sepanjang tahun pelaporan melalui pencapaian kinerja yang selaras dengan perencanaan dan target yang ditetapkan. Berbagai upaya penguatan tata kelola, akuntabilitas kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas, sehingga menjadi dasar komitmen KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya.



LAMPIRAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Rupit, 30 Januari 2026

Sekretaris

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara


SYAMSIAH

NIP. 197409142007012002

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√ √ √ √ √ √
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√ √ √ √ √ √ √

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	√



**REVISI PERJANJIAN KINERJA
KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERIYANTO

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Rupit, 19 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

HERIYANTO

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	B
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.504.707.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.734.587.000,-
Jumlah	Rp. 5.239.294.000,-

Rupit, 19 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA


HERIYANTO



**REVISI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : SYAMSIAH, S.H., M.H
N I P : 197409142007012002
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : HERIYANTO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. MUSI RAWAS UTARA
KETUA,**


HERIYANTO

**Rupit, 19 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. MUSI RAWAS UTARA
SEKRETARIS,**


**SYAMSIAH, S.H., M.H
NIP. 197409142007012002**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Organisasi : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
2	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	100%
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang efektif dan Efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali
6	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang Diterapkan secara terintegritas	100%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	B
8	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

9	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
10	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
11	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
12	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
13	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
14	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	50%
15	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%
16	Tersedia data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.504.707.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.734.587.000,-
Jumlah	Rp. 5.239.294.000,-

Rupit, 19 Januari 2026

**PIHAK KEDUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. MUSI RAWAS UTARA
KETUA,**



HERIYANTO

**PIHAK PERTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. MUSI RAWAS UTARA
SEKRETARIS,**



**SYAMSIAH, S.H., M.H
NIP. 197409142007012002**

RENCANA AKSI KINERJA

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
: 2025

No	Indikator	Target	Rencana Pelaksanaan												Keterangan
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Rupit, 6 Januari 2025

Ketua

HERIYANTO



RENCANA AKSI KINERJA

UNIT ORGANISASI
TAHUN

: SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
: 2025

[illegible]

[illegible]

No	Indikator	Target	Rencana Pelaksanaan												Keterangan
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
21	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Rupit, 6 Januari 2025



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUKURAN KINERJA**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP)
PENGUKURAN KINERJA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Nomor SOP	04/Ort.06 - Sol.019/163/2023
	Tanggal Pembuatan	26 JUNI 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	26 JUNI 2023
	Disahkan oleh	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara  SYAMSIAH, S.H. M.H. NIP.197409142007012002
	Judul SOP	Pengukuran Kinerja

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
3. PP. No 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern Pemerintah (SIIP)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pendoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kualifikasi Plaksanaan :

1. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait
2. Memahami sasaran dan capaian Program
3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Sekretariat
4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menenga (RPJM) Pemerintah

Keterangan : 1. SOP Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkas	Peralatan /perlemgkapan 1. Peraturan Perundang-undang yang berlaku dan terkait dengan SAKIP 2. Data dan Informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat tulis kantor 4. Komputer/ laptop 5. Printer 6. Program Kerja
Peringatan : 1. Apabila pengumpulan dan kinerja tidak diselesaikan dengan baik dan pelaporan akan terlambat	Pencatatan dan pendataan 1. Sekretaris : Lembar disposisi/arahan, tanda tangan 2. Kasubbag Perencana : Lembar disposisi, paraf 3. Staf : Lembar disposisi, paraf Setiap tahapan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

SOP PENGUKURAN KINERJA

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu waktu		Output
		Sekretaris	Tim Sakip	Anggota Sakip	kelengkapan	waktu	
1	Memerintahkan penyusunan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara				Lembar disposisi	15	Disposisi pimpinan
2	Membuat formasi pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing-masing Subbagian				Form Pengukuran kinerja	60	Draft Pengukuran kinerja
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing-masing subbagian				Form Pengukuran kinerja	25	Draft masukan dan arahan
4	Mengundang kepada subbagian dan pejabat terkait untuk rapat pembahasan pengukuran kinerja				Undangan Rapat	30	Undangan Rapat
5	Melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja				Draft pengukuran kinerja	120	Draft pengukuran kinerja
6	Menghimpun format data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing subbagian				Draft Dokumen Pengukuran kinerja	120	Draft dokumen pengukuran kinerja
7	Kepala subbagian program dan data menghimpun dan memvalidasi data kinerja tiap subbagian				Draft dokumen pengukuran kinerja	240	Draft dokumen pengukuran kinerja
8	Kepala subbagian program dan data mengoreksi Dokumen pengukuran kinerja tiap subbagian				Dokumen pengukuran kinerja	60	Dokumen pengukuran Kinerja
9	Kepala subbagian menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja kepada Sekretaris untuk meminta persetujuan				Dokumen pengukuran kinerja	25	Dokumen pengukuran kinerja
10	Penandatanganan Dokumen Pengukuran kinerja oleh Sekretaris dan masing-masing subbagian				Dokumen pengukuran kinerja	10	Dokumen pengukuran kinerja

11	Pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja			Dokumen pengukuran kinerja	10	Dokumen pengukuran kinerja
----	--	--	---	----------------------------	----	----------------------------



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1- Kpt/O3/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU /I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

HERIYANTO



BUSAIRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Organisasi : KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun : 2025-2029
Tugas : Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Fungsi : Melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu dan Pemilihan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Pengukuran	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Publikasi informasi partai politik yang mutakhir / Jumlah publikasi informasi x 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi	Sistem Informasi Partai Politik	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Nilai Evaluasi SAKIP	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan / Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu x 100%	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Tahapan dan Jadwal Pemilu/Pemilihan an	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
--	--	---	--	--	--

Musi Rawas Utara, 3 Januari 2025

KETUA
KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

HERIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

